

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi, mata pencaharian masyarakat sebagian besar dari hasil perkebunan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan menjelaskan bahwa perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan yang dimaksud yaitu beberapa tanaman yang memiliki waktu panen yang berbeda-beda, ada yang menurut musimnya atau yang dipanen dalam waktu setahun sekali, yang mempunyai tujuan dan jenis pengelolannya yang telah ditetapkan pada usaha perkebunan adalah usaha yang akan menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.¹

Perkebunan dibedakan menjadi agroforestri dan silvikultur atau budidaya hutandikarenakan sifat intensifnya. Di dalam perkebunan pemeliharaan memiliki peranan pentingsedangkan dalam agroforestri dan silvikultur tanaman cenderung dibiarkan untuk tumbuh sesuai kondisi alam. Karena sifat yang intensif perkebunan hampir selalu menerapkan cara budidaya monokultur terkecuali pada komoditas tertentu seperti lada dan vanili.

Ukuran luas pada perkebunan yang sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang dihasilkan. Tetapi suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan perkebunan tersebut. Kepemilikan lahan bukan merupakan syarat yang mutlak bagi perkebunan, sehingga untuk beberapa komoditas berkembang sistem

¹ <https://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1429618075.PDF>

sewa-menyewa lahan, atau kepemilikan secara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau sistem pembagian usaha, seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Komoditas perkebunan yang mengusahakan tanaman keras atau industri seperti kakao, kelapa sawit, teh atau tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, dan anggrek. Pengertian dalam Indonesia, “perkebunan” dapat mencakup *plantation* ataupun *orchard*.

A. Perkebunan Tropika dan Subtropika

Pada daerah tropika dan subtropika, perkebunan mencakup komoditas tanaman semusim maupun tahunan. Berikut merupakan daftar komoditas perkebunan, menurut produknya.

a. Tanaman Industri Semusim

Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut atau dapat dikatakan tanaman tahunan yang dapat dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan. Contoh tanaman perkebunan tahunan yakni:

- Serat kapas (*Gossypium sp*)
- Serat goni serta bunga rosela (*Hibiscus sabdariffa*)
- Gula tebu yang dihasilkan dari perasan batang tebu
- Daun Tembakau (*Nicotiana sp*)

b. Tanaman Industri Tahunan

Tanaman tahunan merupakan tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Tanaman industri tahunan pada umumnya merujuk pada tanaman berkayu keras untuk membedakan antara semak dan rerumputan yang dapat dikatakan merupakan tanaman tahunan juga. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum pada akhirnya mengalami penurunan hasil dan tak produktif lagi secara

ekonomi, dan pada akhirnya harus ditebang kemudian diganti tanaman baru. Contoh dari beberapa tanaman industri tahunan yakni:

- Karet (*Havea brasiliensis*)
- Kulit dan batang kina (*Cinchona*)
- Biji dan bubuk kopi (*Coffea*, sp)
- Biji dan serbuk kakao (*Theobroma cacao*)
- Teh (*Camellia sinensis*)

Ada juga produk tanaman industri tahunan lain yang ditanam pada skala kecil dan kurang intensif, tetapi dikumpulkan lalu diolah sebagai produk perkebunan. Komoditas ini biasanya diolah oleh "perkebunan rakyat" dan perbedaannya dengan usaha tani pekarangan menjadi kabur. Berikut adalah beberapa di antaranya.

- Biji pala dan salut bijinya (*Myristica fragrans*)
- Buah dan bubuk merica (*Piper nigrum*)
- Serat kapuk (*Ceiba pentandra*)
- Kacang mete (*Anacardium occidentale*)
- Bubuk vanili (*Vanilla planifolia*)

B. Perkebunan subtropika dan iklim sedang

Perkebunan pada kawasan ini lebih banyak tergolong sebagai *orchard*, bukan *plantation*. Selain itu, tak ada yang merupakan tanaman semusim, karena yang semusim biasa digolongkan sebagai tanaman ladang (*field crop*), seperti tembakau juga kapas. Bahkan juga meskipun dapat menghasilkan produk yang mirip dengan perkebunan di kawasan tropika, seperti gula yang dihasilkan dari bibit gula untuk daerah beriklim sedang, sementara untuk daerah tropika dihasilkan dari tebu. Contoh yang lain adalah minyak masak yang dihasilkan dari ladang kanola atau bunga matahari di daerah beriklim sedang, sementara untuk kawasan tropika kebanyakan dihasilkan dari kelapa sawit serta kelapa.

Komoditas perkebunan yang dihasilkan pada kawasan ini kebanyakan buah-buahan, yang beberapa diantaranya adalah:

- Buah apel (*Malus domestica*)
- Buah aprikot (*Prunus americana*)²

Hasil Perkebunan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.³ Hasil perkebunan tersebut akan melalui beberapa proses sebelum sampai ke tangan masyarakat, yaitu seperti: pengolahan dan pemasaran.

Pengolahan yang dimaksud yaitu sebuah aktivitas yang sudah mencakup tentang perencanaan, penggolongan, penyuluhan, penyelenggaraan dan juga dalam penempatan, serta dalam mengambil suatu keputusan yang akan menghasilkan suatu produk dan juga jasa yang lebih efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan yang ada, dan juga memperoleh hasil yang optimal untuk dapat mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.⁴

² Jenis-jenis Tanaman Perkebunan (<https://aneka-tanaman-perkebunan.blogspot.com/2014/10/jenis-jenis-tanaman-perkebunan.html>, diakses pada 31 juli 2020, 2020)

³ Undang-Undang No. 39 Tahun 2014

⁴ Pengertian Pengolahan Hasil Perkebunan (<https://paralegal.id/pengertian/pengolahan-hasil-perkebunan/>, diakses pada 5 juni 2020, 2020)

Pemasaran adalah bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan manusia yang memiliki landasan guna mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan serangkaian proses baik itu dalam bentuk pergantian, pelelangan dan masih banyak lagi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yuddhoyono pada tanggal 17 oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 oktober 2014 di Jakarta.

Dalam Bab XVII pasal 103 sampai dengan pasal 113 Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur mengenai ketentuan pidana dibidang Perkebunan. Dalam pengolahan, peredaran dan atau pemasaran dari hasil perkebunan dapat menimbulkan pidana bagi pelaku jika melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan, yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Membahayakan kesehatan dan keselamatan merupakan suatu keadaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun bagi oranglain baik itu cidera atau kerugian lainnya, dan memberikan situasi ataupun tindakan yang dapat berpotensi mencederai manusia dan mengakibatkan timbulnya sakit penyakit atau kombinasi lain dari semuanya.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
”TINDAK PIDANA PENGOLAHAN, DAN PEREDARAN DAN ATAU PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN MANUSIA”